



KEMENTERIAN AGAMA

SK PENDIRIAN MTsN

NOMOR : 16 TAHUN 1978 TENTANG PERUBAHAN PGA KE MTsN

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno Hatta 07 Bangkalan
Telp/Fax 031-3095959

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang

: bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor. 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor. 18 tahun 1975.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 1950;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1987;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Agama Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1.

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran Umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.-

Pasal 3

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 10

Bala-bal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur da dalam keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

1. Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
2. Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang terbesar di 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P A N

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini di tetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan ter tulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyem - purnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.;

M.A. MUKTI ALI.

MENGETAHUI,

W K E P A L A K A N T O R D E P A R T E M E N A G A M A
K A B O P A T E N B A N G K A L A N
K A S U B A G T . U .

(MOHAMMAD HASAN I)

NIP. : 150106906.

Sesuai dengan aslinya,
Yang menurur

(FARIDA UTARI)